

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MATA UANG DIGITAL UNTUK ALAT PEMBAYARAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH/DONASI DALAM HUKUM ISLAM

Arjuna Galih Djati¹, Muhammad Javier Pratama², Eka Permana Sakti Irwanto³, Faris Izzul Haq⁴, Nur Rofiq⁵

Program Studi Hukum Universitas Tidar

arjunagalih11@gmail.com¹, javirapp26@gmail.com², ekapermana.si37@gmail.com³,
farisizzulhaq737@gmail.com⁴, nurrofiq726@gmail.com⁵

Abstract: *Today's human life is greatly helped by the existence of Financial Technology (FinTech). FinTech can help Islamic communities and others to carry out their worship and obligations, such as paying using the e-money method when buying goods using the online system. The purpose of this research is to learn more about the laws related to financial technology. This research was conducted using quantitative methods and descriptive quantitative data. Data collection was carried out using research instruments consisting of questionnaires, which were then analyzed using descriptive statistics. The research results show that the majority of respondents already know that financial technology is halal if the transactions are carried out in accordance with Islamic law. However, some respondents did not know that using crypto money was haram. Their perception about the use of crypto currency for charity, infaq, and zakat is influenced by this knowledge, namely they do not see a significant difference showing the number of respondents who agree and who disagree with the use of crypto coins for these transactions, although the number of respondents who disagree slightly larger than agreed.*

Keywords: *financial technology, zakat, worship.*

Abstrak: Kehidupan manusia saat ini sangat dibantu dengan adanya Financial Technology (FinTech). FinTech dapat membantu masyarakat islam dan lainnya untuk melakukan ibadah dan kewajibannya, seperti membayar menggunakan metode e-money saat membeli barang dengan sistem online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum yang berkaitan dengan teknologi finansial. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan data kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian yang terdiri dari kuesioner, yang kemudian dianalisis menggunakan statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah tahu bahwa teknologi keuangan hukumnya adalah halal jika transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat islam. Namun, sebagian responden tidak tahu bahwa menggunakan uang kripto itu haram. Presepsi mereka tentang penggunaan mata uang kripto untuk sodaqoh, infaq, dan zakat dipengaruhi oleh pengetahuan ini, yaitu mereka tidak melihat perbedaan yang signifikan yang menunjukkan jumlah responden yang setuju dan yang tidak setuju dengan penggunaan koin kripto untuk transaksi tersebut, meskipun jumlah responden yang tidak setuju sedikit lebih besar daripada yang setuju.

Kata Kunci: financial technology, zakat, ibadah

PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari membutuhkan uang. Uang adalah alat transaksi yang telah digunakan selama berabad-abad. Di zaman sekarang ini, ada beberapa orang yang percaya bahwa uang adalah kunci perekonomian. Uang sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan jelas diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti jual beli, ekspor, impor dan sebagai sewa menyewa (Hamin, 2020).

Pada tahun 1946, terciptanya alat transaksi tambahan dalam bentuk kartu sebagai pengganti uang. Kartu ini dibuat untuk membuat masyarakat lebih mudah dalam membawa uang yang berjumlah banyak dengan menggantikan dengan kartu. Karena lebih efisien, transaksi

uang secara langsung (cash) perlahan mulai beralih ke transaksi elektronik. Dengan munculnya pembayaran digital sebagai alternatif, transaksi menjadi lebih mudah saat menghadapi kesulitan mengembalikan uang dan transaksi dinilai lebih cepat. Menggunakan uang digital juga lebih cepat dan praktis, dan anda dapat melakukan isi ulang dengan fasilitas yang telag di sediakan oleh pengedar (Azizi, 2020). Pada bulan april 2020, jumlah instrument penggunaan elektronik mencapai 412,1 juta, tetapi kemudian turun ke 346,9 juta pada bulan berikutnya dan kembali ke 353,6 juta pada bulan juni, menurut katadata.id Data dari Bank Indonesia (2020) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai menggunakan uang eletronik secara luas.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodit (Bappebti), jumlah pengguna dan investor aset kripto di Indonesia telah mencapai 7,5 juta orang pada akhir tahun 2021, meningkat sebesar 87,5% dari 4 juta orang pada tahun 2020. Selain itu, nilai transaksi telah meningkat sebesar 636.15% hingga Rp 478,5 triliun hingga juli 2021. Masyarakat Indonesia sudah mulai banyak menggunakan aset kripto untuk berinvestasi dan menjual menggunakan teknologi blockchain koin kripto (katadata.co.id, 2022).

Teknologi finansial sangat membantu bagi kehidupan manusia. Serta membantu juga orang muslim untuk menjalankan ibadah dan kewajibannya. Misalnya, hamper semua metode pembayaran dalam jual beli online sudah menggunakan e-money. Selain itu, pembayaran zakat, infaq, dan sodaqoh/donasi pun sudah mulai menggunakan e-money. Aplikasi yang sudah terkenal dikalangan masyarakat seperti rumah zakat, Tokopedia Salam, dan bukazakat telah bekerja sama dengan Baznas, rumah duaifa, rumah yatim, dan Lembaga zakat resmi lainnya. Selain itu, pembayaran infaq juga sudah dapat dilakukan di situs web infaqberkah.id dan infak.id, serta Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah contoh situs web sodaqoh/donasi.

Kegiatan ibadah umat muslim mulai terpengaruh secara tidak langsung oleh tren penggunaan koin kripto. Seperti yang dilaporkan oleh Zipmex.com saat ini di Malaysia, Global Sadaqah saat ini menggunakan bitcoin untuk pembayaran zakat dan sodaqoh. Selain itu, menurut zipmex.com (2020), salah satu masjid di London telah menerima bitcoin dan etherum sebagai cara yang sah untuk metode pembayaran zakat dan sodaqoh. Kontra dengan penggunaan teknologi keuangan. Misalnya, penggunaan uang elektronik dapat dianggap sebagai riba jika jumlah tidak sesuai setelah transaksi (Utomo, 2020). Masyarakat dan ahli agama juga sering menentang penggunaan koin kripto atau criptocurrency. Menurut Azizah dan Irfan (2020), legalitas aset ini masih dipertanyakan di Indonesia, dan fluktuasi harganya masih dapat diperdebatkan.

Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum penggunaan teknologi finansial, khususnya yang berkaitan dengan aset e-money dan cryptocurrency, serta perspektif masyarakat muslim tentang bagaimana cryptocurrency dan e-money digunakan untuk pembayaran zakat, infaq, dan sodaqoh. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjadi bahan renungan bagi semua orang, baik mahasiswa maupun masyarakat muslim.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan rentang waktu selama 3 hari, yang dimulai per tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022. Data penelitian ini diperoleh dari 35 responden dengan karakteristik yang telah ditentukan. Karakteristik yang pertama ialah berwarga Negara Indonesia dan karakteristik yang kedua ialah seorang muslim. Hal ini tentu relevan dengan tujuan dari penelitian yang bertujuan mendapatkan data terkait pandangan masyarakat terhadap mata uang digital dan cryptocurrency untuk alat pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh/donasi dalam hukum islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu sendiri merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa formulir pertanyaan yang ditujukan kepada seorang atau sekelompok orang dengan tujuan memperoleh jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam

prosesnya, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring melalui platform google yang disebar melalui laman media sosial. Indikator pertanyaan yang dibutuhkan keperluan survey ada 3, yaitu terkait pemahaman, persepsi kemudahan, dan minat dalam menggunakan teknologi keuangan. Selanjutnya, peneliti juga mempertanyakan tanggapan responden terkait penerapan atau penggunaan cryptocurrency untuk zakat dan sodaqoh di sejumlah negara.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena sebenarnya dengan dikaitkan pada data yang ada (Silalahi, 2017). Dalam penelitian ini, untuk mempermudah dalam memahami dan mendeskripsikan data, dari data yang diperoleh, peneliti melakukan distribusi frekuensi dengan menggunakan frekuensi grafik untuk memperoleh kesimpulan secara umum.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu perlu menyusun instrumen penelitian yang didapat dari literatur review atau studi kepustakaan tentang persepsi masyarakat mengenai mata uang digital yang akan digunakan untuk transaksi zakat, infaq, shodaqoh atau donasi hingga akhirnya diturunkan ke indikator pertanyaan melalui teori yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian sosial yang menggunakan skala likert dimana jawaban dari beberapa indikator pertanyaan ditentukan berdasar skala 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), dan 4 (sangat setuju).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan manusia saat ini sangat dibantu dengan adanya Financial Technology (FinTech). FinTech dapat membantu masyarakat islam dan lainnya untuk melakukan ibadah dan kewajibannya, seperti membayar menggunakan metode e-money saat membeli barang dengan sistem online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum yang berkaitan dengan teknologi finansial. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan data kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian yang terdiri dari kuesioner, yang kemudian dianalisis menggunakan statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah tahu bahwa teknologi keuangan hukumnya adalah halal jika transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat islam. Namun, sebagian responden tidak tahu bahwa menggunakan uang kripto itu haram. Presepsi mereka tentang penggunaan mata uang kripto untuk sodaqoh, infaq, dan zakat dipengaruhi oleh pengetahuan ini, yaitu mereka tidak melihat perbedaan yang signifikan yang menunjukkan jumlah responden yang setuju dan yang tidak setuju dengan penggunaan koin kripto untuk transaksi tersebut, meskipun jumlah responden yang tidak setuju sedikit lebih besar daripada yang setuju.

Kehidupan manusia saat ini sangat dibantu dengan adanya Financial Technology (FinTech). FinTech dapat membantu masyarakat islam dan lainnya untuk melakukan ibadah dan kewajibannya, seperti membayar menggunakan metode e-money saat membeli barang dengan sistem online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum yang berkaitan dengan teknologi finansial. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan data kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian yang terdiri dari kuesioner, yang kemudian dianalisis menggunakan statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah tahu bahwa teknologi keuangan hukumnya adalah halal jika transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat islam. Namun, sebagian responden tidak tahu bahwa menggunakan uang kripto itu haram. Presepsi mereka tentang penggunaan mata uang kripto untuk sodaqoh, infaq, dan zakat dipengaruhi oleh pengetahuan ini, yaitu mereka tidak melihat perbedaan yang signifikan yang menunjukkan jumlah responden yang setuju dan yang tidak setuju dengan penggunaan koin kripto untuk transaksi tersebut, meskipun jumlah responden yang tidak setuju sedikit lebih besar daripada yang setuju.

Allah SWT. yang menganjurkan segala bentuk ibadah tidak adanya kesulitan dalam menjalankannya. Diketahui bahwa dalam ayat Al-Quran Allah SWT menjelaskan tentang tuntunan beribadah yang baik yaitu dengan membentuk prinsip kemudahan. Allah SWT. menghendaki ajaran yang disyariatkannya kepada ummat manusia yaitu suatu kemudahan dan tidak ada kesulitan yang dirasakan, karena sesungguhnya umat manusia diciptakan dalam keadaan bersifat lemah. Telah disebutkan di dalam hadis shahih bahwa setiap kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, beliau selalu memilih yang paling mudah dari keduanya (aysaruhuma). Akan tetapi, jikalau pilihan kemudahan itu merupakan dosa maka beliau adalah orang yang mula-mula lari dan menjauhkan diri darinya. (HR. Bukhari dari Aisyah).

Kehidupan manusia saat ini sangat dibantu dengan adanya Financial Technology (FinTech). FinTech dapat membantu masyarakat islam dan lainnya untuk melakukan ibadah dan kewajibannya, seperti membayar menggunakan metode e-money saat membeli barang dengan sistem online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum yang berkaitan dengan teknologi finansial. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan data kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian yang terdiri dari kuesioner, yang kemudian dianalisis menggunakan statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah tahu bahwa teknologi keuangan hukumnya adalah halal jika transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat islam. Namun, sebagian responden tidak tahu bahwa menggunakan uang kripto itu haram. Presepsi mereka tentang penggunaan mata uang kripto untuk sodaqoh, infaq, dan zakat dipengaruhi oleh pengetahuan ini, yaitu mereka tidak melihat perbedaan yang signifikan yang menunjukkan jumlah responden yang setuju dan yang tidak setuju dengan penggunaan koin kripto untuk transaksi tersebut, meskipun jumlah responden yang tidak setuju sedikit lebih besar daripada yang setuju

Indikator kemudahan penggunaan teknologi informasi meliputi kemudahan pengoperasian, kemudahan pembelajaran, kemudahan kinerja, dan kemudahan peningkatan keterampilan. Menurut Rais, pemahaman tentang teknologi dalam Islam dapat diperoleh dari prinsip-prinsipnya, yaitu: "Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11). Islam menawarkan banyak penegasan, baik secara terang-terangan maupun terselubung, tentang ilmu dan pengetahuan. Al-Qur'an mendorong para pengikutnya untuk membaca apa pun yang mereka pilih selama itu memajukan umat manusia, dengan demikian Al-Qur'an tidak mendefinisikan iqra' (apa yang harus dibaca) berdasarkan wahyu pertama dan kedua dari Allah SWT. "Iqra" berarti membaca, menyelidiki, menemukan, dan menyadari kualitas materi tertulis dan tidak tertulis. Mengingat fakta bahwa teknologi terus berkembang, Islam mengilhami umatnya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Islam sangat menekankan kemajuan dan kemahiran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk beribadah. Dalam karyanya Sikap Al-Qur'an terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, Suprodjo Pusposutardjo menegaskan bahwa umat Islam yang mengikuti Al-Qur'an menganggap bahwa memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu kebajikan. Selain itu, banyak sekali bukti bahwa mereka yang berilmu pengetahuan akan mendapatkan keuntungan yang tak ternilai harganya. Lima maqasyid syariah, yaitu menjaga harta, agama, keturunan, akal, dan jiwa, semuanya telah dipenuhi oleh teknologi keuangan syariah. Selain Fatwa MUI yang mendorong kemajuan teknologi keuangan untuk pembayaran zakat, kerangka kerja legislatif berikut ini mendorong penerapan teknologi keuangan untuk zakat. Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017:

1. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018

2. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116 /DSN-MUI/IX/2017
3. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018.73.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau, H. Zubad Akhadi Muttaqien membahas tentang pesatnya perkembangan teknologi dan pembuatan aplikasi zakat online untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat tanpa perlu mendatangi pengumpul zakat atau lembaga amil zakat secara langsung. Manfaat dari penggunaan aplikasi internet untuk membayar zakat tidak menghalangi operasional muzakki. Ia menjelaskan bahwa transaksi pembayaran zakat melalui bank tidak akan menimbulkan masalah dan tidak perlu memberikan zakat tersebut kepada penerima zakat secara langsung. Muzakki dianggap telah menerimanya jika ia menyetorkannya ke rekening pengumpul atau penerima zakat, karena memindahkan uang ke rekening lain dianggap sebagai akad. Dalam arti tambahan, zakat yang diperoleh melalui pemindaian QR-yang menghilangkan kebutuhan muzakki untuk bertemu secara fisik dengan Amil dan Mustahik-dengan demikian dianggap sebagai sebuah kontrak.

Dua komponen penting lainnya, meskipun tidak wajib, dalam proses penyerahan zakat adalah doa penerima dan pernyataan zakat. Dalam kitab Fiqhuz Zakat, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa seorang pemberi zakat tidak perlu memberitahukan secara langsung kepada mustahik bahwa dana tersebut adalah zakat. Zakat seorang muzakki (pemberi zakat) tetap sah jika ia tidak memberitahu penerima bahwa uang yang ia sumbangkan adalah zakat. Sebagai hasilnya, seorang individu dapat membayar lembaga amil zakat secara online. Banyak orang yang memiliki prasangka dan pertanyaan tentang pembayaran zakat secara online karena mereka menganggap hal tersebut bertentangan dengan syariah. Dalam konteks transaksi, salah satu indikasi bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik adalah ketika ada sighat di antara para pihak-yaitu, ketika ada pertukaran informasi, atau ijab dan qobul. Para ulama sepakat bahwa ijab qobul dapat dilakukan melalui komunikasi tertulis, bahasa tubuh, atau cara lain yang menunjukkan pemahaman bahwa transaksi dapat diselesaikan dengan benar dan semua pihak menyadari implikasinya. Tentu saja, ada perbedaan antara zakat dan transaksi komersial. Zakat adalah bagian dari transaksi sosial, dan keabsahan zakat yang kita tunaikan tidak ditentukan oleh sighat ijab qobul.

Uang Elektronik dan Cryptocurrency

Uang yang tidak berbentuk fisik, seperti uang kertas dan koin, dikenal sebagai uang elektronik. Uang elektronik hanya ada dalam bentuk elektronik, seperti kartu debit, kartu pintar, dan uang elektronik. Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang diterbitkan oleh pemegangnya sesuai dengan jumlah uang yang disetor terlebih dahulu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan disimpan dalam chip atau media uang elektronik. Tujuan awal dari uang elektronik adalah kepraktisan dan kemudahan bagi para penggunanya (Abidin, 2015). Mata uang kripto atau crypto, di sisi lain, adalah jenis mata uang digital yang menggunakan enkripsi untuk mengamankan transaksi. Di sisi lain, menurut Kapranov, cryptocurrency adalah mata uang digital pribadi pertama di dunia yang dipertukarkan melalui internet menggunakan jaringan peer-to-peer (blockchain) (Kapranov, 2012). Mata uang kripto didasarkan pada teknologi blockchain dan memungkinkan transaksi antar pihak tanpa melalui lembaga keuangan. Kesederhanaan adalah keajaiban yang mengubah Bitcoin dari sebuah permainan menjadi alat transaksi yang kuat (Limba et al., 2019).

Hukum Penggunaan Teknologi Keuangan dalam Islam

Ada dua bagian yang menjadi dasar pembahasan penggunaan cryptocurrency secara legal sebagai sarana investasi dan alat transaksi bisnis. Penyebabnya adalah Surat Al-Nisa [4]:29 dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." Hal ini diinterpretasikan dari dua konsep utama: Batil dan Maysir. Oleh karena itu, Perjanjian Batil merujuk pada perjanjian yang korup dan tidak sah, yang dapat terkait dengan faktor-faktor seperti riba, korupsi, pemberontakan, dan perjudian. Perlu dicatat juga bahwa transaksi komersial dan bisnis memerlukan izin, yang dikenal sebagai Ijab Kabul.

Landasan Hadits Rasulullah SAW

Sebagaimana tertuang dalam Kitab Sahih Muslim Juz 4 Hadits nomor 1513. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah "sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat yakni dengan cara melempar, dan jual beli al-gharar, mengandung unsur ketidakjelasan. Hadis tersebut berbunyi "An Abi Hurairah ra qala, naha Rasulullahi SAW 'an ba'i al-hashat, wa 'an ba'i al-gharar" (HR. Muslim). Hadis kedua adalah hadis dari Ibn Masud, yang berbunyi "An Abi Masud, anna nabiyi Shallallahu alaihi wa sallam qala la tasytaru al-samaka fi al-mai fa innahu gharar". Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Sunan Ahmad, jilid 1 halaman 388.

Transaksi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Zakat

Secara bahasa merupakan akar kata dari Zakat (Masdar) yang berarti Zakat. Artinya keberkahan, kebersihan, pertumbuhan dan kebaikan. Dari sudut pandang Fiqih, Zakat adalah suatu jumlah yang diwajibkan oleh Allah SWT dan dibayarkan kepada orang yang memenuhi persyaratan tersebut, dalam surat Al-Ala ayat 14, yang Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). (QS. Al Ala ayat 14).

A. Zakat

Merupakan 'ain (farduain) yang sah bagi umat Islam yang berkualitas dan berdasarkan syariah.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang disetujui oleh umat Islam berdasarkan dalil Al-Quran, Hadits, dan perjanjian. Dalam Alquran, Allah SWT secara khusus menyebutkan perintah menahan pembayaran zakat pada ayat 5 Alquran Q.S Al-Bayina yang bunyinya : "hendaklah mereka mendirikan sholat dan menunaikan Zakat dan itulah agama yang lurus" (Q.S Al-Bayyinah Ayat 5)

B. Infaq

Dalam pandangan agama Islam, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta dan pendapatan seseorang untuk tujuan tertentu yang diatur dalam Islam. Jika zakatnya ada nisab, maka infaqnya tidak ada nisabnya. Infaq dikeluarkan oleh orang-orang beriman tanpa memandang tinggi atau rendahnya pendapatan mereka (Muhammad, Sanusi; Aat, 2009).

C. Shodaqoh

Dalam bahasa Arab, shodaqoh diartikan sebagai sedekah. Sedangkan dalam Al-Munjid, kata sedekah tidak diartikan sebagai pujian, melainkan niat untuk menerima pahala dari Allah. Secara umum sedekah dapat diartikan sebagai sumbangan sukarela dalam Islam yang tidak mengenal batasan waktu dan jumlah (transportasi dan proporsi) dan dilakukan untuk mengharap nikmat dan ridho Allah (Yunaidi, 2004). Shodaqoh dalam hal ini adalah wujud keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang bersedekah dengan giat dalam hidup merupakan ciri-ciri orang yang mempunyai keyakinan yang benar terhadap keimanannya.

D. Financial Technology

Istilah "teknologi finansial" mengacu pada bidang baru dan inovatif yang saat ini menarik minat publik, menggabungkan konsep keuangan dan teknologi (Zavolokina et al., 2016). Menurut sudut pandang yang berbeda, FinTech menggambarkan layanan atau barang keuangan kreatif yang dimungkinkan oleh teknologi modern (LEE & TEO, 2015). Sistem saluran pembayaran, m-banking, asuransi digital online, crowdfunding, kegiatan sosial lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan lainnya merupakan beberapa layanan FinTech yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia. organisasi yang terlibat dalam

perekonomian nasional, termasuk organisasi wakaf dan zakat (Ryandono, 2018). Kecenderungan generasi milenial untuk pendekatan yang lebih personal dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka, serta kemajuan teknologi dan digitalisasi, menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kemunculan Tekfin. Penggunaan ponsel telah meningkat akhir-akhir ini, dan salah satu alasannya adalah. Ponsel pintar sangat penting dalam perkembangan hampir semua FinTech. Sejak saat itu, tren berkembang dengan cepat, dan penawaran produk FinTech kini hadir dengan manfaat yang lebih luas dan lebih mudah dijangkau. Transaksi keuangan kini dapat dilakukan oleh pengguna FinTech tanpa perlu mengunjungi bank, kantor, atau penyedia layanan keuangan lainnya.

Sebaliknya, FinTech syariah mengacu pada layanan dan kemampuan yang selaras dengan tujuan dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Landasan fintech syariah adalah Maqashid syariah, yang juga memiliki prinsip-prinsip hukum yang jelas dan berkembang dengan baik. Menurut Nafiah dan Faih (2019), FinTech syariah dibatasi pada lima aspek Maqashid syariah: agama, jiwa, keturunan, akal, dan perlindungan harta. Selain itu, karena adanya kerangka hukum fatwa MUI yang telah menghambat kemajuan FinTech dalam pembayaran zakat, kewajiban hukum berikut ini tidak dapat dibayarkan: Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017 Fatwa Syariah, Fatwa Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi No.117/DSN-MUI/IX/2018.

KESIMPULAN

Dalam kehidupan membutuhkan uang, uang adalah kunci dari sebuah perekonomian. Uang juga sebagai alat mencapai suatu tujuan tertentu untuk mengoptimalkan kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya uang sebagai alat transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1949, telah tercipta alat transaksi berbentuk kartu yang memudahkan masyarakat dalam melakukan sebuah aktifitas transaksi dan memudahkan masyarakat dalam membawa uang yang berjumlah banyak. Transaksi uang secara langsung (cash) perlahan mulai di tinggalkan dan beralih ke transaksi elektronik. dari data bank Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah kebanyakan menggunakan uang elektronik secara luas.

Teknologi finansial sangat membantu bagi sebuah kehidupan manusia tidak hanya itu teknologi finansial dapat juga membantu orang muslim dalam menjalankan ibadah dan kewajibannya. Contoh dari teknologi finansial dapat membantu orang muslim dalam menjalankan ibadah dan kewajibannya seperti zakat, infaq, sodaqoh dan donasi pun sudah mulai menggunakan e-money. Berlawanan dengan mudahnya penggunaan teknologi keuangan, dapat dinilai sebagai riba jika jumlah tidak sesuai setelah melakukan sebuah transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. S. (2015). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(2), 1–21.
- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1).
- Azizi, S. (2020). Pengaruh tingkat pemahaman dan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan uang elektronik untuk pembayaran zakat, infaq dan sedekah pada masyarakat di Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Bank Indonesia. (2020). Transaksi E-Money Meningkatkan Saat PSBB | Databoks.
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 127–139.
- Indra, S., & Rofiqoh, Z. (2019). Transaksi e-money terhadap layanan go-pay pada aplikasi go-jek perspektif ekonomi syariah. *Al-Ahkam*, 15, 49–58.
- Kaplanov, N. M. (2012). Nerdy Money: Bitcoin, the Private Digital Currency, and the Case Against its Regulation. *Layola Consumer Law Review*, 25(1), 111–174. <https://doi.org/doi.org/10.2139/ssrn.2115203>

- katadata.co.id. (2022). Transaksi Kripto Naik 600%, Pasar Proyeksikan Tren Berlanjut di 2022 - Teknologi Katadata.co.id.
- LEE, D. K. C., & TEO, E. G. S. (2015). Emergence of FinTech and the LASIC Principles. *Journal of Financial Perspectives*, 3(3), 1–26. [https://doi.org/Research Collection Lee Kong Chian School Of Business](https://doi.org/Research%20Collection%20Lee%20Kong%20Chian%20School%20Of%20Business)
- Limba, T., Stankevičius, A., & Andrulevičius, A. (2019). CRYPTOCURRENCY AS DISRUPTIVE TECHNOLOGY: THEORETICAL INSIGHTS. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(4), 2068–2080. [https://doi.org/doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4\(3 6\)](https://doi.org/doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(3%206))
- Muhammad, Sanusi; Aat, H. (2009). *The Power of sedekah*. Pustaka Insan Madani.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. [https://doi.org/https://doi.org/10.19105/iqtisha dia.v6i2.2479](https://doi.org/https://doi.org/10.19105/iqtisha%20dia.v6i2.2479)
- Ryandono, M. N. H. (2018). Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 111–121. <https://doi.org/doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>
- Utomo, M. N. (2020). Penerapan E-Money Dalam Perspektif Syariah Islam. *Fokus Borneo* [https://fokusborneo. Com/Opini/2020/06/29/Penerapan-e-Money- Dalam-Perspektif-Syariah-Islam/](https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e-money-dalam-perspektif-syariah-islam/) (Diakses 5 September 2020).
- Yunaidi, S. H. (2004). *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman BAZIS Sumsel*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- zipmex.com. (2020). Dapatkah Membayar Zakat dengan Bitcoin? - Zipmex.